



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2020/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yadi Bin Alm. Kasjo
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 63/12 Maret 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Dukuh Ngrajut RT.007 RW.004, Desa Sambongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal
7. Agama :
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Yadi Bin Alm. Kasjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 131/Pid.B/2020/PN Kdl tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2020/PN Kdl tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YADI BIN (ALM) KASJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Kdl



percobaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 5 KUHP jo pasal 53 ayat 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna abu-abu tahun 2016 Plat Nomor Polisi : H-3679-ALD Noka : MH1JFY117GK060956, Nosin : JFY1E1059659.
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario Nomor Polisi H-3679-ALD Noka : MH1JFY117GK060956, Nosin : JFY1E1059659. atas nama SAMSIAR Btt. DS. Gempolsek. Rowosari Kab.Kendal.
- 1 (Satu) Set Kunci Sepeda motor HONDA VARIO
Dikembalikan pada saksi SUPRIYADI Bin (Alm) AKHMAD SANUSI
- 1 (Satu) buah Kunci T gagang hitam dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda
Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **YUDI BIN (ALM) KASJO** pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 19.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Halaman Masjid At-taubah Desa Gempolsek Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 18.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Masjid At-taubah Desa Gempolsek Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal dengan menumpang sepeda motor seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan membawa 1 buah kunci T bergagang warna hitam dan 1 (buah) kunci sepeda motor HONDA yang disimpan di saku jaket yang terdakwa kenakan.
- Bahwa sesampainya di halaman masjid selanjutnya sekira pukul 19.15 WIB setelah sholat jamaah isya dimulai terdakwa menghampiri 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO Nomor Polisi H-3679A-LD warna Abu-abu yang terparkir di halaman masjid lalu memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor dan memutarnya ke kiri dan ke kanan sebanyak 4 kali guna merusak rumah kunci agar mesin sepeda motor dapat dihidupkan lalu dibawa lari.
- Bahwa sebelum sempat berhasil menghidupkan mesin sepeda motor terdakwa terpergok oleh saksi MUJIONO BIN SENAN dan saksi RIDWAN KHOLID BIN A.RODHI yang kemudian menangkap lalu mengamankan terdakwa.
- Bahwa rencananya apabila berhasil sepeda motor tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.
- Bahwa dalam melakukan tindakannya terdakwa tidak pernah meminta izin pada saudara SUPRIYADI Bin (Alm) AKHMAD SANUSI selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nomor Polisi H-3679ALD dan akibat perbuatan terdakwa saudara SUPRIYADI nyaris menderita kerugian sebesar Rp 12.000.000,00.- (dua belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 5 KUHP jo pasal 53 ayat 1 KUHP -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supriyadi Bin Ahmad Sanusi . dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- -Bahwa sepeda motor milik saksi telah dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa pencurian terjadi di dalam Masjid At'Taubah Desa Gempolsewu, RT. 02 RW.08, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 19.15 Wib;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang adalah merk Honda Vario No.Pol H-3679-ALD warna Abu-abu tahun 2016 No.ka. MH1JFY117GK060956 , No. Sin ;JFY1E1059659;
- Bahwa pada waktu terjadi pencurian sepeda motor milik saksi tersebut saksi tidak tahu sendiri, waktu itu saksi sedang menjalankan shalat Isyak di dalam masjid At Taubah kemudian saksi ngobrol ngobrol dulu dengan teman-teman, saksi mendengar ada rame-rame di sekitar masjid dan pada waktu saksi mendekati ara suara tersebut ternyata ada orang yang diamankan karena telah mengambil sepeda motor Honda Vario milik saksi , di tempat kunci kontak masih menempel kunci T;
- Bahwa pada waktu saksi meninggalkan sepeda motor tersebut, saksi sudah mengunci stang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sendirian/tidak ada temannya;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi belum minta ijin kepada saksi;
- Bahwa kerugian saksi jika sepeda motor milik saksi jadi hilang adalah sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa yang membawa sepeda motor Honda Vario milik saksi ke masjid At Taubah adalah saksi sendiri;
- Bahwa jarak dari rumah saksi sampai ke Masjid At Taubah lebih kurang 500 meter;
- Bahwa orang di sekitar masjid At Taubah tidak ada yang kenal dengan terdakwa Yadi;
- Bahwa pada waktu kejadian pencurian tersebut di sekitar masjid banyak orang;
- Bahwa sebelum terjadi percobaan pencurian tersebut saksi tidak melihat terdakwa berada di sekitar masjid At Taubah;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali menangkap terdakwa adalah Ridwan dan Mujiono;
 - Bahwa 3 (tiga) bulan sebelumnya pernah ada pencurian sepeda motor di lingkungan Masjid At Taubah tetapi pencurinya melarikan diri; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan
2. Ridwan Kholid Bin A Rondhi . Dibawah isumpah pada pooknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah telah terjadi pencurian sepeda motor;
 - Bahwa kejadian pencurian sepeda motor di halaman parkir Masjid At-Taubah ikut Dukuh Gempolsewu I, RT. 05 RW.05, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 19.15 Wib;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 19.35 WIB saksi berangkat ke Masjid At – Taubah ikut Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal agak terlambat, sesampainya di Masjid kemudian saksi mencurigai ada seorang yang gelagatnya mencurigakan, kemudian saksi masuk ke dalam masjid dan masuk ke sekat Jemaah putri, posisi saksi berada di intu tengah Masjid tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa masuk ke dalam halaman masjid dan berhenti sejenak di dalam masjid sambil mengawasi jamaah sholat isyak, kemudian terdakwa menuju ke arah sepeda motor yang paling ujung Timur (sepeda motor Honda Vario No.Pol H-3679-ALD), kemudian terdakwa mengeluarkan alat dari kantong saku jaket sebelah kanan dan alat tersebut dimasukkan ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi memberi tahu saksi Mujiono yang pada waktu itu sedang melaksanakan sholat isyak di shof paling akhir dengan membisikkan kata “MALING” di telinga saksi Mujiono dengan suara pelan;
 - Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Mujiono menuju ke tempat dimana terdakwa melakukan aksinya, pada waktu itu terdakwa sedang berusaha untuk merusak kunci kontak sepeda motor Honda Vario No.Pol H-3679-ALD, kemudian saksi menutup pintu gerbang Masjid At-Taubah, sedang saksi Mujiono mendatangi terdakwa lalu menangkap terdakwa ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat ada seorang yang menunggu di atas sepeda motor di luar pagar masjid, dan ketika terdakwa berhasil ditangkap orang tersebut berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa saksi dapat menangkap terdakwa bersama dengan barang bukti berupa Kunci T dari tangan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak sempat melihat jenis atau merek sepeda motor yang dipakai oleh teman terdakwa ;
 - Bahwa pada waktu saksi akan menangkap terdakwa, terdakwa berusaha melarikan diri, terdakwa akan memukul saksi tetapi saksi berhasil menghindar dan saksi berhasil memukul terdakwa,;
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa Kunci T adalah milik terdakwa Yadi, sedangkan sepeda motor Honda Vario No.Pol H-3679-ALD warna Abu-abu adalah milik saksi Supriyadi bin Ahmad Sanusi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah yakni bahwa ia sendiri saja yang melakukan perbuatan itu ;
3. Mujiono Bin Senan Dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah telah terjadi pencurian sepeda motor;
 - Bahwa kejadian pencurian sepeda motor di halaman parkir Masjid At-Taubah ikut Dukuh Gempolsek I, RT. 05 RW.05, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 19.15 Wib;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 19.35 WIB saksi sholat di Masjid At – Taubah ikut Desa Gempolsek Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal ;
 - Bahwa saksi shalat berjamaah di shaf/barisan terakhir, ketika sholat belum berakhir, pundak saksi dipegang oleh saksi Ridwan, sambil membisikkan kata “MALING” di telinga saksi dengan suara pelan;
 - Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Ridwan menuju ke tempat dimana terdakwa melakukan aksinya, pada waktu itu terdakwa sedang berusaha untuk merusak kunci kontak sepeda motor Honda Vario No.Pol H-3679-ALD, kemudian saksi Mujiono menutup pintu gerbang Masjid At-Taubah, sedang saksi mendatangi terdakwa lalu menangkap terdakwa ;



- Bahwa saksi melihat ada seorang yang menunggu di atas sepeda motor di luar pagar masjid, dan ketika terdakwa berhasil ditangkap orang tersebut berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa saksi dapat menangkap terdakwa bersama dengan barang bukti berupa Kunci T dari tangan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak sempat melihat jenis atau merek sepeda motor yang dipakai oleh teman terdakwa ;
 - Bahwa pada waktu saksi Ridwan akan menangkap terdakwa, terdakwa berusaha melarikan diri, terdakwa akan memukul saksi Ridwan tetapi saksi Ridwan berhasil menghindari dan saksi Ridwan berhasil memukul terdakwa dengan tangan kosong kemudian menangkap terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa Kunci T adalah milik terdakwa Yadi, sedangkan sepeda motor Honda Vario No.Pol H-3679-ALD warna Abu-abu adalah milik saksi Supriyadi bin Ahmad Sanusi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat ada yang salah yakni bahwa ia sendiri saja yang melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Abu-abu tahun 2016 No.Pol H-3679-ALD dan setelah Terdakwa tahu adalah milik saksi Supriyadi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil . 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Abu-abu tahun 2016 No.Pol H-3679-ALD pada hari Jumat tanggal 31 juli 2020 sekira pukul 19.35 Wib di Masjid At – Taubah ikut Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal;
- Bahwa terdakwa melakukan .perbuatan tersebut sendirian, tetapi terdakwa sampai di Masjid At-Taubah dengan naik ojek ;
- Bahwa niat terdakwa semula adalah mau jalan-jalan ke pantai sedang sekucing tetapi karena terdakwa tidak punya uang maka timbl niat untuk mencuri sepeda motor yang di parkir di Masjid At-Taubah;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 18.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Masjid At-taubah Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal dengan menumpang sepeda motor seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan membawa 1 buah kunci T bergagang warna hitam dan 1 (buah) kunci sepeda motor HONDA yang disimpan di saku jaket yang terdakwa kenakan.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Kdl



- Bahwa sesampainya di halaman masjid selanjutnya sekira pukul 19.15 WIB setelah sholat jamaah isya dimulai terdakwa menghampiri 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO Nomor Polisi H-3679-ALD warna Abu-abu yang terparkir di halaman masjid lalu memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor dan memutarnya ke kiri dan ke kanan sebanyak 4 kali guna merusak rumah kunci agar mesin sepeda motor dapat dihidupkan lalu dibawa lari.
- Bahwa sebelum sempat berhasil menghidupkan mesin sepeda motor terdakwa terpergok oleh saksi MUJIONO BIN SENAN dan saksi RIDWAN KHOLID BIN A.RODHI yang kemudian menangkap lalu mengamankan terdakwa.
- Bahwa rencana terdakwa apabila berhasil sepeda motor tersebut akan terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.
- Bahwa dalam melakukan tindakannya terdakwa tidak pernah meminta izin pada saudara SUPRIYADI Bin (Alm) AKHMAD SANUSI selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nomor Polisi H-3679-ALD;
- Bahwa jika terdakwa berhasil membawa Honda Vario tersebut maka saksi korban SUPRIYADI menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp 12.000.000,00.- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa sepeda motor hasil mencuri tersebut sengaja akan terdakwa pergunakan untuk sarana transportasi tidak untuk dijual, karena terdakwa tidak punya sepeda motor;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa ditahan di LP Kendal slama 110 (sepuluh) dalam kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa Kunci T yang terdakwa pergunakan untuk sarana mencuri sepeda motor adalah milik Terdakwa sendiri yang terdakwa dapat darimana terdakwa sudah lupa;
- Bahwa sebetulnya pekerjaan terdakwa semula adalah sebagai tenaga kuli bangunan, tetapi sekarang terdakwa sudah tidak kuwat lagi bekerja sebagai tenaga kuli bangunan
- Bahwa terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan berupa kunci T adalah milik terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda Vario warna Abu-abu No.Pol H-3679-ALD adalah milik skai korban Supriyadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna abu-abu tahun 2016 Plat Nomor Polisi : H-3679-ALD Noka : MH1JFY117GK060956, Nosin : JFY1E1059659.
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario Nomor Polisi H-3679-ALD Noka : MH1JFY117GK060956, Nosin : JFY1E1059659. atas nama SAMSIAR Bt. DS. Gempolsek. Rowosari Kab.Kendal.
- 1 (Satu) Set Kunci Sepeda motor HONDA VARIO
- 1 (Satu) buah Kunci T gagang hitam dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil . 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Abu-abu tahun 2016 No.Pol H-3679-ALD pada hari Jumat tanggal 31 juli 2020 sekira pukul 19.35 Wib di halaman Masjid At – Taubah ikut Desa Gempolsek Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal;
- Bahwa terdakwa melakukan .perbuatan tersebut sendirian, tetapi terdakwa sampai di Masjid At-Taubah dengan naik ojek ;
- Bahwa niat terdakwa semula adalah mau jalan-jalan ke pantai sedang sekucing tetapi karena terdakwa tidak punya uang maka timbl niat untuk mencuri sepeda motor yang di parkir di Masjid At-Taubah;
- Bahwa kronologinya adalah terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 18.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Masjid At-taubah Desa Gempolsek Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal dengan menumpang sepeda motor seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan membawa 1 buah kunci T bergagang warna hitam dan 1 (buah) kunci sepeda motor HONDA yang disimpan di saku jaket yang terdakwa kenakan.
- Bahwa sesampainya di halaman masjid selanjutnya sekira pukul 19.15 WIB setelah sholat jamaah isya dimulai terdakwa menghampiri 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO Nomor Polisi H-3679-ALD warna Abu-abu yang terparkir di halaman masjid lalu memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor dan memutarnya ke kiri dan ke kanan sebanyak 4 kali guna merusak rumah kunci agar mesin sepeda motor dapat dihidupkan lalu dibawa lari.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sempat berhasil menghidupkan mesin sepeda motor terdakwa terpergok oleh saksi MUJIONO BIN SENAN dan saksi RIDWAN KHOLID BIN A.RODHI yang kemudian menangkap lalu mengamankan terdakwa.
- Bahwa rencana terdakwa apabila berhasil sepeda motor tersebut akan terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.
- Bahwa jika terdakwa berhasil membawa Honda Vario tersebut maka saksi korban SUPRIYADI menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp 12.000.000,00.- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa sepeda motor hasil mencuri tersebut sengaja akan terdakwa pergunakan untuk sarana transportasi tidak untuk dijual, karena terdakwa tidak punya sepeda motor;
- Bahwa terdakwa ditahan di LP Kendal slama 110 (sepuluh) dalam kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa Kunci T yang terdakwa pergunakan untuk sarana mencuri sepeda motor adalah milik Terdakwa sendiri yang terdakwa dapat darimana terdakwa sudah lupa;
- Bahwa sebetulnya pekerjaan terdakwa semula adalah sebagai tenaga kuli bangunan, tetapi sekarang terdakwa sudah tidak kuat lagi bekerja sebagai tenaga kuli bangunan
- Bahwa terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 5 KUHP jo pasal 53 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;-
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :-
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Kdl



5. Dilakukan dengan membongkar, merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,
6. Jika Niat telah ada permulaan pelaksanaan dan Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karenakehendak dari pelaku.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad 1. “ **BARANG SIAPA** “ ;

Menimbang, Bahwa mengenai kata **BARANG SIAPA** atau **SIAPA SAJA** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang Bahwa setiap orang menunjuk kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, Bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, Bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)** ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan PENGADILAN NEGERI KENDAL, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana JAKSA/PENUNTUT UMUM, serta Pleidooi terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan PENGADILAN NEGERI KENDAL adalah ternyata benar terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “**Barang Siapa** ” yang merupakan **SUBYEK HUKUM** dalam perkara ini adalah benar terdakwa yang bernama Terdakwa Yadi Bin Alm. Kasjo sehingga tidak terdapat adanya ERROR IN PERSONA dalam mengadili perkara ini ;



Menimbang, bahwa mengenai unsur ad 2, "**MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUH ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN**";

Menimbang, bahwa Perbuatan mengambil diartikan sebagai memindahkan suatu benda dari kedudukannya atau tempatnya semula ketempat lain untuk dikuasai. Pengertian perbuatan mengambil ini telah mengalami perkembangan unsur lain dalam kejahatan pencurian, yakni unsur benda, yang selain benda berwujud dan bergerak dibedakan juga kedalam benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Pengertian perbuatan mengambil tidak hanya terbatas pada memindahkan sesuatu benda dengan jalan "membawa" (dengan tangan) tetapi juga perbuatan mengambil itu ada, bila dengan cara sedemikian rupa suatu benda telah berpindah dari tempat semula ketempat lain yang dikehendakinya, agar dapat dikuasai

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain dapat berupa seluruh benda adalah kepunyaan orang lain atau hanya sebagian saja kepunyaan orang lain. Kepunyaan orang lain diartikan sebagai milik orang lain seluruhnya milik orang lain berarti si pelaku tidak sama sekali tidak ikut memiliki benda yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya, misalnya harta warisan.

Menimbang, bahwa sekarang MAJELIS akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan "**MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUH ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN**" dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 18.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Masjid At-taubah Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal dengan menumpang sepeda motor seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan membawa 1 buah kunci T bergagang warna hitam dan 1 (buah) kunci sepeda motor HONDA yang disimpan di saku jaket yang terdakwa kenakan. Dan sesampainya di halaman masjid selanjutnya sekira pukul 19.15 WIB setelah sholat jamaah isya dimulai terdakwa menghampiri 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO Nomor Polisi H-3679-ALD warna Abu-abu yang terparkir di halaman masjid lalu memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor dan memutarinya ke kiri dan ke kanan sebanyak 4 kali guna merusak rumah kunci agar mesin sepeda motor dapat dihidupkan lalu dibawa lari akan tetapi sebelum sempat berhasil menghidupkan mesin sepeda

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Kdl



motor terdakwa terpergok oleh saksi MUJIONO BIN SENAN dan saksi RIDWAN KHOLID BIN A.RODHI yang kemudian menangkap lalu mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa yakni sesampainya di halaman masjid selanjutnya sekira pukul 19.15 WIB setelah sholat jamaah isya dimulai terdakwa menghampiri 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO Nomor Polisi H-3679-ALD warna Abu-abu yang terparkir di halaman masjid lalu memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor dan memutarinya ke kiri dan ke kanan sebanyak 4 kali guna merusak rumah kunci agar mesin sepeda motor dapat dihidupkan lalu dibawa lari . akan tetapi sebelum sempat berhasil menghidupkan mesin sepeda motor terdakwa terpergok oleh saksi MUJIONO BIN SENAN dan saksi RIDWAN KHOLID BIN A.RODHI yang kemudian menangkap lalu mengamankan terdakwa.\

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan bahwa Terdakwa telah ada niat dan berusaha **"MENGAMBIL"** barang tersebut dengan maksud untuk dikuasai dan dimanfaatkan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin pemilik barang tersebut yakni saksi korban Supriyadi Bin Ahmad Sanusi

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana yakni masuk kategori mengambil barang seluruhnya atau sebagian orang lain n mengingat barang tersebut berdasarkan fakta persidangan belum berpindah ;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana diatur juga yakni percobaan kejahatan dapat dipidana maka oleh akrena penuntut umum telah membuat surat dakwaan yang mana dakwaan Penunntut Umum bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 dan k3 5 KUHP dan juga Juncto Pasal 53 KUHP maka majelis hakim akan mempertimbangkan unsur **MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUH ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN"** setelah menjabarkan unsur pasal 53 KUHP ;;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad 3. **"DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM"** ;.

Menimbang, bahwa unsur"maksud" dalam rumusan Pasal 362 KUHP mempunyai makna sebagai"opzet aloogmerk"yakni perbuatan tersebut (mengambil barang milik orang lain)dilakukan dengan sengaja, dengan maksud agar dapat memiliki barang tersebut.Pemakaian listrik secara tidak sah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Kdl



yang didasari oleh sifat batin yang buruk dan merupakan kesengajaan untuk kepentingan diri sendiri merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Untuk memiliki benda itu sendiri memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemilikinya, sedangkan ia bukan pemilikinya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, merubah, dan sebagainya

Menimbang, bahwa pengertian “ secara melawan hak” merupakan unsur subjektif yang terakhir dari kejahatan pencurian, yang dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah : “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan

Menimbang, bahwa sekarang MAJELIS akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan “**DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM**” dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 18.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Masjid At-taubah Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal dengan menumpang sepeda motor seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan membawa 1 buah kunci T bergagang warna hitam dan 1 (buah) kunci sepeda motor HONDA yang disimpan di saku jaket yang terdakwa kenakan. Dan sesampainya di halaman masjid selanjutnya sekira pukul 19.15 WIB setelah sholat jamaah isya dimulai terdakwa menghampiri 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO Nomor Polisi H-3679-ALD warna Abu-abu yang terparkir di halaman masjid lalu memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor dan memutarinya ke kiri dan ke kanan sebanyak 4 kali guna merusak rumah kunci agar mesin sepeda motor dapat dihidupkan lalu dibawa lari dan jika berhasil motor tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari hari ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan terdakwa yang dimulai sesampainya di halaman masjid selanjutnya sekira pukul 19.15 WIB setelah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Kdl



sholat jamaah isya dimulai terdakwa menghampiri 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO Nomor Polisi H-3679-ALD warna Abu-abu yang terparkir di halaman masjid lalu memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor dan memutarinya ke kiri dan ke kanan sebanyak 4 kali guna merusak rumah kunci agar mesin sepeda motor dapat dihidupkan lalu dibawa lari dan jika berhasil motor tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari hari ;tanpa terlebih dahulu meminta ijin pada saksi korban maka majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa telah ada niat untuk mengambil barang **“DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM** sehingga unsur ad. 3 ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad 4 **“DILAKUKAN DIWAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK** ;,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan siwaktu malam sesuai pasal 98 KUHP adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah yakni maknanya adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagar tembok, bambu, pagar tumbuhan yang hidup dan tanda tanda lain yang dianggap sebagai batas

Menimbang, Bahwa sekarang MAJELIS akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan **DILAKUKAN DIWAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK**” dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 18.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Masjid At-taubah Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal dengan menumpang sepeda motor seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan membawa 1 buah kunci T bergagang warna hitam dan 1 (buah) kunci sepeda motor HONDA yang disimpan di saku jaket yang terdakwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Kdl



kenakan. Dan sesampainya di halaman masjid selanjutnya sekira pukul 19.15 WIB setelah sholat jamaah isya dimulai terdakwa menghampiri 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO Nomor Polisi H-3679-ALD warna Abu-abu yang terparkir di halaman masjid lalu memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor dan memutarnya ke kiri dan ke kanan sebanyak 4 kali guna merusak rumah kunci agar mesin sepeda motor dapat dihidupkan lalu dibawa lari

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yakni pada kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 juli 2020 sekira pukul 19.35 Wib di halaman Masjid At – Taubah ikut Desa Gempolsek Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal; yang mana waktu kejadian perkara tersebut yakni pukul 19 .35 Wib dan masuk kategorikan waktu malam sedangkan tempat kejadiannya yakni halaman Masjid At – Taubah ikut Desa Gempolsek Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal yang mana bangunan masjid tersebut ada pagarnya dan tertutup dan terdakwa mengambil tanpa ada ijin terlebih dahulu kepada saksi korban maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **DILAKUKAN DIWAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK**” menurut majelis hakim telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; atau

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad 5 **“DILAKUKAN DENGAN CARA MEMBONGKAR, MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU , PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengertian membongkar, menurut penafsiran Satauchid Kartanegara adalah perbuatanperusakan terhadap suatu benda, yang menimbulkan kerusakan lebih besar. Sedangkanperbuatan merusak itu hanya menimbulkan kerusakan yang kecil

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengenai memanjat, terdapat pengaturannya dalam Pasal 99 KUHP. Menurut arti kata sesungguhnya, memanjat ialah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu, dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali, dan alat-alat lain yang dipakai untuk membawa diri ke atas.

Menimbang, bahwa Mengenai anak kunci palsu, terdapat pengaturannya dalam Pasal 100 KUHP. Pengertian anak kunci palsu ialah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pakaian palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam rumah seseorang. Pengertian perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli. Dimisalkan disini, seorang pencuri mengaku dirinya sebagai pegawai PLN dan membawa surat keterangan dari petinggi PLN, akhirnya ia dapat masuk ke dalam rumah, padahal sebenarnya itu adalah perintah palsu. Kemudian mencuri barang, yang dimaksudkan pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta.

Menimbang, Bahwa sekarang MAJELIS akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan **“DILAKUKAN DENGAN CARA MEMBONGKAR, MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU**, dengan melihat aspek sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 18.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Masjid At-taubah Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal dengan menumpang sepeda motor seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan membawa 1 buah kunci T bergagang warna hitam dan 1 (buah) kunci sepeda motor HONDA yang disimpan di saku jaket yang terdakwa kenakan. Dan sesampainya di halaman masjid selanjutnya sekira pukul 19.15 WIB setelah sholat jamaah isya dimulai terdakwa menghampiri 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO Nomor Polisi H-3679-ALD warna Abu-abu yang terparkir di halaman masjid lalu memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor dan memutarnya ke kiri dan ke kanan sebanyak 4 kali guna merusak rumah kunci agar mesin sepeda motor dapat dihidupkan lalu dibawa lari

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan terdakwa yang dimulai sesampainya di halaman masjid selanjutnya sekira pukul 19.15 WIB setelah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sholat jamaah isya dimulai terdakwa menghampiri 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO Nomor Polisi H-3679-ALD warna Abu-abu yang terparkir di halaman masjid lalu memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor dan memutarnya ke kiri dan ke kanan sebanyak 4 kali guna merusak rumah kunci agar mesin sepeda motor dapat dihidupkan lalu dibawa lari maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur **DILAKUKAN DENGAN CARA MEMBONGKAR, MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU , PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU** , telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum .

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni didakwa Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 5 KUHP akan tetapi di Jo pasal 53 ayat 1 KUHP maka unsur dari pasal 53 KUHP harus terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa unsur-unsur, percobaan yang dimuat dalam Pasal 53 KUHPidana sebagai berikut :

1. Adanya niat (voornemen);
2. Adanya permulaan pelaksanaan (beginvanuitvoering);
3. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karenakehendak dari pelaku.

Ad.1. Adanya niat (voornemen) Dalam teks bahasa belanda niat adalah “voornemen” yang menurut doktrin tidak lain adalah kehendak untuk melakukan kejahatan, atau lebih tepatnya disebut Opzet” atau kesengajaan. Niat menurut Memori Penjelasan KUHPidana Belanda (MvT) niat sama dengan kehendak atau maksud. Para pakar hukum pada umumnya berpendapat bahwa niat diartikan sama dengan kesengajaan (opzettelijk).

Ad. 2. Adanya permulaan pelaksanaan (beginvanuitvoering); Niat merupakan suatu keinginan untuk melakukan suatu perbuatan, dan ia berada di alam batiniah seseorang. Sangat sulit bagi seseorang untuk mengetahui apianiat yang ada di dalam hati orang lain. Niat seseorang akan dapat diketahui jika ia mengatakannya kepada orang lain. Oleh karena itu, kehendak atau niat belum mencukupi agar orang itu dapat dipidana, berkehendak adalah bebas. Namun, niat itu juga dapat diketahui dari tindakan (perbuatan) yang merupakan permulaan dari pelaksanaan niat. Berdasarkan Memori Penjelasan (MvT) mengenai pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, dapat diketahui bahwa batas antara percobaan yang belum dapat dihukum dengan percobaan yang telah dapat dihukum itu adalah terletak diantara voorbereidingshandelingen (tindakan-



tindakan persiapan) dengan uitvoeringshandelingen (tindakan-tindakan pelaksanaan). MvT hanya memberikan pengertian uitvoeringshandelingen (tindakan-tindakan pelaksanaan) yaitu berupa tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan sedemikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai pelaksanaannya. Sedangkan pengertian voorbereidingshandelingen (tindakan-tindakan persiapan) tidak diberikan

Ad. 3. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku. Syarat ketiga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan percobaan menurut KUHP adalah pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendak pelaku. Sehingga, apabila tidak selesainya pelaksanaan itu disebabkan oleh kehendak sendiri (vrijwillige terugtred) maka pelaku itu tidak dapat dipidana. Tidak terlaksananya tindak pidana yang hendak dilakukannya itu bukan karena adanya faktor keadaan dari luar diri orang tersebut, yang memaksanya untuk mengurungkan niatnya semula. Keadaan di luar kehendak pelaku maksudnya adalah, setiap keadaan baik badaniah (fisik) maupun rohaniah (psikis) yang datangnya dari luar yang menghalangi atau menyebabkan tidak sempurna terselesaikan kejahatan itu.

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur, percobaan yang dimuat dalam Pasal 53 KUHPi dengan mempertimbangkan dari fakta persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 18.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Masjid At-taubah Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal dengan menumpang sepeda motor seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan membawa 1 buah kunci T bergagang warna hitam dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor HONDA yang disimpan di saku jaket yang terdakwa kenakan. Dan sesampainya di halaman masjid selanjutnya sekira pukul 19.15 WIB setelah sholat jamaah isya dimulai terdakwa menghampiri 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO Nomor Polisi H-3679-ALD warna Abu-abu yang terparkir di halaman masjid lalu memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor dan memutarinya ke kiri dan ke kanan sebanyak 4 kali guna merusak rumah kunci agar mesin sepeda motor dapat dihidupkan lalu dibawa lari akan tetapi sebelum sempat berhasil menghidupkan mesin sepeda motor terdakwa terpergok oleh saksi MUJIONO BIN SENAN dan saksi RIDWAN

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOLID BIN A.RODHI yang kemudian menangkap lalu mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan majelis hakim berpendapat bahwa tidak selesainya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak selesai karena terpergok saksi MUJIONO BIN SENAN dan saksi RIDWAN KHOLID BIN A.RODHI yang kemudian menangkap lalu mengamankan terdakwa. ; Dengan demikian menurut majelis hakim unsur tersebut dalam pasal 53 KUHP terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 53 KUHP sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang terkait dengan yakni unsur yang kedua sebagaimana dijabarkan pada pertimbangan sebelumnya maka majelis hakim akan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dikaitkan dengan unsur **MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUH ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN** tidak terpenuhi akan tetapi terdakwa tetap dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain karena perbuatan kejahatan terdakwa tidak selesai karena bukan semata mata kehednak dirinya akan tetapi karena dipergoki orang lain sehingga terdakwa ditangkap ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas dengan titik tolak **keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa** serta tidak bertentangan dengan ketentuan **Pasal 183 KUHAP** maka dengan titik tolak demikian MAJELIS HAKIM YAKIN akan kesalahan dari terdakwa dan telah memenuhi asas "NEGATIVE WETLIJKE THEORI" sebagaimana dimensi dari ketentuan Pasal 183 KUHAP maka Majelis berkeyakinan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. Jo Pasal 53 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Kunci T gagang hitam dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Hondayang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna abu-abu tahun 2016 Plat Nomor Polisi : H-3679-ALD Noka : MH1JFY117GK060956, Nosin : JFY1E1059659., 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario Nomor Polisi H-3679-ALD Noka : MH1JFY117GK060956, Nosin : JFY1E1059659. atas nama SAMSIAR Btt. DS. Gempolsek. Kec. Rowosari Kab.Kendal.dan 1 (Satu) Set Kunci Sepeda motor HONDA VARIOyang telah disita dari saksi korban Supriyadi Bin Ahmad Sanusi , maka dikembalikan kepada saksi korban Supriyadi Bin Ahmad Sanusi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa berbelit belit dipersidangan ;
- Terdakwa pernah dihukum pada jenis kasus yang sama (Residive)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. Jo Pasal 53 KUHP ;dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yadi Bin Alm. Kasjo terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Percobaan Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUH Pidana Jo. Pasal 53 KUHP** sesuai surat Dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yadi Bin Alm. Kasjo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan ’
5. Menetapkan barang bukti ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna abu-abu tahun 2016 Plat Nomor Polisi : H-3679-ALD Noka : MH1JFY117GK 060956, Nosin : JFY1E1059659.
- o 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario Nomor Polisi H-3679-ALD Noka : MH1JFY117GK060956, Nosin : JFY1E 1059659. atas nama SAMSIAR Btt. DS. Gempolsek Kec. Rowosari Kab.Kendal.
- o 1 (Satu) Set Kunci Sepeda motor HONDA VARIO Dikembalikan pada saksi SUPRIYADI Bin (Alm) AKHMAD SANUSI
- o 1 (Satu) buah Kunci T gagang hitam dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Dirampas Untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Rabu , tanggal 18 November 2020 oleh kami, Ari Gunawan, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua , Popi Juliyani, S.H., M.H. , Sahida Ariyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Kabul Setyadarma Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Adri Kurnia Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popi Juliyani, S.H., M.H.

Ari Gunawan, S.H..Mh

Sahida Ariyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Moh Kabul Setyadarma

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Kdl